



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Rangkasbitung**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, NIK: -, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 05 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK: , Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 07 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, NAMUN SAAT INI TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DI WILAYAH NKRI (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2010 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/Kua.28.02.11/Pw.01/05/2024 pada tanggal 08 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Termohon selama 5 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 14 Oktober 2010;
  - 3.2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 09 April 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan pisah dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Termohon diketahui berselingkuh dengan pria lain;
  - 6.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 6.3. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencari keberadaan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi, maka Pemohon berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keterangan Nomor 470/108-Ds.Pmb/2021 tertanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Banten;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Pirdial Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 178/Kua.28.02.11/Pw.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Banten, tanggal 08 Mei 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Bayah xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Bayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 949/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sejak 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon atau sudah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Bayah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xxxxxxxxxxxx Provinsi Banten, setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing, sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini, dan keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Bayah xxxxxxxxxxxx Provinsi Banten,
3. Setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Sejak 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Pemohon tidak menolaknya;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa sejatinya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu *memudharatkan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan sudah lamanya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah yaitu sejak 9 (sembilan) tahun sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, sehingga akan sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Febriana Ramadhani, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 949/Pdt.G/2024/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)